

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika dan Bahan Adiktif lainnya (Narkoba) menjadi isu strategis nasional di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.¹ Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah sosial yang kompleks dan berbahaya di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, penyalahgunaan narkotika telah menyebar luas dan meluas di seluruh wilayah, termasuk di Wilayah Hukum Polresta Jambi. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada masyarakat sekitar dan lingkungan.

Tabel 1
Data Kasus Tersangka Kejahatan Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Jambi
Periode (Tahun 2022 – 2024)

Tahun	Jumlah Kasus
2022	98
2023	120
2024	123
Jumlah	342

Sumber : Sat Resnarkoba Polresta Jambi

¹ Yudhi Novriansyah¹, Herawati², Supriyati³, Darham Wahid⁴, Bela Putra⁵, *Strategi Pemberantasan Peredaran Narkotika Menuju Kabupaten Bungo Bersih Narkoba (Bersinar)*, Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, Vol.2, No. 2, 2023, hal. 170.

Berdasarkan data kepolisian resor kota jambi diatas, mengenai jumlah kasus kejahatan narkoba diwilayah hukum polresta jambi. Jumlah kasus pada tahun 2022 sebanyak 98 kasus, kasus tahun 2023 meningkat menjadi 120 kasus dan kasus tahun 2024 meningkat lagi menjadi 123 kasus. Sehingga jumlah total kasus kejahatan narkoba di wilayah hukum Poresta Jambi periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sejumlah 342 kasus.²

Selanjutnya, suatu pelanggaran hukum dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi dua unsur pidananya, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama disini adalah tindakannya. Unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).³

Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur merupakan masalah sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Di wilayah hukum Polresta Jambi, kasus-kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur telah tercatat dengan frekuensi yang meningkat. Hal ini

² Sumber : Kaur Mintu Sat. Resnarkoba Polresta Jambi

³ R. Abdoel Djamil. SH, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 22, PT. Raja Gafindo Persada, Depok, 2018, l. 175.

menunjukkan bahwa anak-anak dibawah umur semakin mudah terjebak dalam dunia narkoba, yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka.

Polresta Jambi berhasil menangkap sebanyak 199 pelaku penyalahgunaan narkoba dalam Operasi Antik Siginjai 2024 selama 20 hari, Sabtu (1/6/24). Polisi berhasil menyita barang bukti 5 kilogram sabu, 3 kilogram ganja dan ratusan butir pil ekstasi. Dalam Operasi Antik Siginjai 2024, Polda Jambi merazia tempat hiburan malam dan diskotik. Dari ratusan pelaku yang ditangkap, 10 di antaranya adalah perempuan dan 3 anak di bawah umur. Dilansir dari Kompas, sebanyak 149 pelaku dijadikan tersangka dan lanjut diproses ke tingkat kejaksaan dan pengadilan, sementara 50 orang lainnya akan dilakukan rehabilitas.⁴

Selanjutnya Kombes Pol Eko Wahyudi menyampaikan⁵ “kepolisian Kota Jambi berhasil ungkap kasus peredaran narkoba terbesar di wilayah hukum Kota Jambi. Kronologi pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 23. 30 di Kelurahan Telanaipura mendapatkan informasi akan ada transaksi narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut Satnarkoba Polresta Jambi mendatangi TKP dan menemukan sebanyak 20 paket besar yang diduga narkoba jenis sabu yang posisinya berada di dalam satu tas hitam. Setelahnya mendapatkan barang bukti sebanyak 20 kg narkoba di duga jenis shabu tersebut. Kemudian pada tanggal 7 Januari 13 30 WIB tepatnya di depan pom bensin Jakarta Selatan berhasil

⁴ <https://tribratanews.polri.go.id/blog/hukum-4/selama-20-hari-operasi-siginjai-2024-polisi-berhasil-menangkap-199-pelaku-penyalahgunaan-narkoba-74741>, Diakses pada tanggal, 10 Agustus 2024, Pukul 18.39 WIB.

⁵ <https://persbhayangkara.id/2024/01/12/satnarkoba-polresta-jambi-ungkap-peredaran-narkoba-jenis-sabu-sebanyak-524-kg/>, Diakses pada tanggal, 10 November 2024, Pukul 07.31 WIB.

mengamankan seorang laki-laki inisial F alias A. Kemudian tim kembali ke Jambi menuju salah satu rumah yang tepatnya di Kelurahan Simpang sipin Kecamatan Telanaipura berhasil mengamankan satu orang pelaku inisial FA dengan mendapatkan barang bukti jenis Shabu seberat 32 kg.

Dari hasil pengembangan narkoba ini total yang berhasil yang diamankan dari pelaku 2 orang, yang pertama dari pelaku F alias A usia (46) tahun pekerjaan swasta alamat Kota Depok, dan pelaku yang kedua FA alias A (27) tahun alamat Jalan kaca piring 1 kelurahan Simpang Empat jalan kaca piring Kota Jambi dan pelaku juga merupakan pegawai Lapas Kota Jambi. Dari 2 tersangka diamankan barang bukti 20 paket besar diduga jenis sabu seberat 20,3 kg. Dan kedua adalah 32 paket besar diduga narkotika jenis sabu seberat 32,1kg serta diamankan satu buah HP jenis Samsung dan iPhone 15. Total keseluruhan barang bukti 52,4 kg. Apabila dari barang bukti yang diamankan ini setara di rupiah kan maka totalnya Rp 50 miliar dan jika 1 gram dikonsumsi 5 orang maka dapat menyelamatkan lebih kurang 260 juta jiwa . Untuk pasal yang dikenakan 114 ayat 2 atau 112 ayat 2 undang-undang RI No.35 tahun 2009 dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup . Dan dari hasil pengungkapan kasus narkoba ini polisi menduga ini merupakan jaringan internasional “pungkas beliau” Kombes Pol Eko Wahyudi.⁶

Bahaya penggunaan obat terlarang ini dapat dibedakan menjadi bahaya dari segi hukum dan bahaya dari segi kesehatan. Seperti yang diketahui dari Undang-

⁶ *Ibid*, <https://persbhayangkara.id/>

undang-undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, semua orang yang terlibat dapat dikenakan hukuman penjara denda bahkan sampai hukuman mati.⁷

Anak dibawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melanggar beberapa aturan hukum. Mereka dapat dikenakan pasal dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 112 ayat (2):

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

2. Pasal 114 ayat (2)

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

⁷ Ucock Hasian Refeater, *Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Health & Sport, Vol. II, No.1, 2011, hal. 84.

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal-pasal ini mengatur tentang tindakan pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku narkoba, termasuk pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta jambi.

Akibat hukumnya, anak dibawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat menghadapi hukuman yang berat. Mereka dapat dipenjarakan dan dihadapkan pada proses pengadilan yang dapat berdampak pada masa depan mereka. Selain itu, mereka juga dapat menghadapi rehabilitasi dan pendidikan khusus untuk mengatasi masalah narkoba. Urgensi penelitian tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi sangat penting karena beberapa alasan:

1. Mengidentifikasi Faktor Risiko: Penelitian dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang menyebabkan anak dibawah umur terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor ini dapat berupa lingkungan, sosial, ekonomi, dan psikologis.
2. Mengembangkan Strategi Pencegahan: Dengan memahami faktor-faktor risiko, penelitian dapat membantu mengembangkan strategi pencegahan yang efektif untuk mencegah anak dibawah umur terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
3. Meningkatkan Dukungan Sosial: Penelitian dapat membantu meningkatkan dukungan sosial bagi anak dibawah umur yang terlibat dalam

penyalahgunaan narkoba, termasuk dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

4. Mengurangi Keterlibatan Anak Dibawah Umur: Penelitian dapat membantu mengurangi keterlibatan anak dibawah umur dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat mengurangi dampak negatif pada masa depan mereka.

Dengan demikian, penelitian tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi sangat penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan rehabilitasi yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pertanggungjawaban pidana, kendala dan upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang efektif untuk penegakan hukum di masa depan, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan menganalisa permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan karya ilmiah dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Jambi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di wilayah hukum polresta jambi?
2. Bagaimana kendala pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di wilayah hukum polresta jambi?
3. Bagaimana upaya pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di wilayah hukum polresta jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Berlandaskan pada perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di wilayah hukum polresta jambi.
- b. Untuk mengetahui kendala pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di wilayah hukum polresta jambi.
- c. Untuk mengetahui upaya pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di wilayah hukum polresta jambi.

2. Manfaat Penulisan

Berlandaskan pada perumusan masalah di atas, penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai Hukum Pidana.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran kepada Penegakan Hukum terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta jambi.

D. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris criminal responsibility atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.⁸

⁸ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Postium, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 5 , No. 2, Des 2020, hal. 13.

2. **Penyalahgunaan**

Arti "*penyalahgunaan*" dalam bahasa Indonesia adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan. Penyalahgunaan dapat berarti proses, cara, atau perbuatan menyalahgunakan, serta penyelewengan. Penyalahgunaan merujuk pada berbagai hal, tergantung pada konteksnya. Dalam penelitian ini, penyalahgunaan mengacu pada penggunaan yang tidak tepat atau berlebihan dari narkoba.

3. **Narkotika**

Dalam pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini yang dimaksud dengan: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

4. **Anak**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam UU ini setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- 1) Penyalahgunaan dalam politik
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- 4) Pelibatan dalam peristiwa unsur kekerasan
- 5) Pelibatan dalam peperangan.

Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berkonflik dengan hukum dan belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 69 ayat 2 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan, bahwa pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Ketentuan dalam (SPPA) pada Pasal 71 ayat 1, pidana pokok bagi anak terdiri dari :

- 1) Pidana peringatan
- 2) Pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
- 3) Pelatihan kerja
- 4) Pembinaan dalam lembaga
- 5) Penjara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 71 ayat 3, menyatakan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

5. Polresta Jambi

Ketentuan yang mengatur tugas, sasaran organisasi, dan tata kerja di tingkat Polresta Jambi diatur berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Polsek, serta peraturan turunan lainnya. Dalam ketentuan tersebut, tugas Polresta Jambi meliputi pelaksanaan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukumnya. Sasaran organisasi ditujukan untuk menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberantasan kejahatan secara efektif. Tata kerja Polresta Jambi mengacu pada sistem koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit kerja untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi dengan mengutamakan profesionalitas dan transparansi.

E. Landasan Teori

Berdasarkan pokok pembahasan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.⁹ Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh

⁹ Salim. HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hal. 7.

dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.¹⁰

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: *“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”*

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
2. Pertanggungjawaban kolektif, seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka), 1989, hal. 899.

dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam:

1. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.
2. *Strict liability* (tanggung jawab tanpa kesalahan) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian¹¹

¹¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 1988, hal. 334-335.

3. *Absolute Liability* (prinsip tanggung jawab mutlak) yakni mirip dengan strict liability, tetapi lebih ketat. dalam absolute liability, tidak ada pembelaan yang dapat diajukan oleh pelaku untuk melepaskan tanggung jawabnya.

2. Teori Upaya

Kata Upaya diartikan sebagai usaha atau tindakan yang dilakukan seseorang. Dalam kamus bahasa Indonesia pengertian upaya adalah usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud. Inti dari Teori Upaya adalah bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan sangat dipengaruhi oleh upaya yang dilakukan. Asumsi dasar teori ini meliputi hubungan upaya dan hasil, motivasi sebagai kunci dan penghargaan dan penguatan. Teori Upaya memiliki berbagai fungsi penting, antara lain: motivasi individu, peningkatan kinerja, pengembangan diri dan pendidikan dan pembelajaran

Fungsi teori upaya digunakan untuk menjelaskan proses dan cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, teori upaya membantu memahami bagaimana seseorang melakukan usaha dan ikhtiar untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan yang diinginkan.

Tidak ada satu tokoh tunggal yang secara spesifik dikenal sebagai pencetus "Teori Upaya" secara eksplisit. Namun, konsep ini sangat terkait dengan beberapa teori motivasi dalam psikologi dan pendidikan, seperti:

- 1) Teori Harapan (*Expectancy Theory*) oleh Victor Vroom
- 2) Teori Tujuan (*Goal-setting Theory*) oleh Edwin Locke dan Gary Latham
- 3) Teori Motivasi dan Kebutuhan (*Need Theory*) oleh Abraham Maslow dan David McClelland.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam hal ini diartikan sebagai proses untuk menemukan kebenaran dalam hukum.¹² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris dimana penelitian dilakukan guna mengkaji eektivitas hukum dalam suatu masyarakat, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga dan institusi penegak hukum, implementai aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap kondisi sosial tertentu dan sebaliknya.¹³

Adapun metodologi penelitian dalam membahas permasalahan yang digunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan menggunakan beberapa metode mencakup beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu “penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul.¹⁴

¹² Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2020, hal. 28.

¹³ Ibid, hal. 88.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 141.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Deskriptif Analisis* bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran sistematis, faktual, dan akurat tentang fenomena yang diselidiki. Pada penelitian yang bertipe empiris / sosiologis melakukan penelahaan terhadap sumber data yang diperoleh dari lapangan sebagai data primer dengan kajian utamanya adalah penemuan data langsung dari hasil wawancara dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai sampel.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang terdiri dari analisis berita, laporan, atau dokumentasi lainnya yang mungkin ada tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum polresta jambi. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari meliputi literatur dan buku jurnal hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan problematika pelanggaran lalu lintas dalam objek penelitian.
- 3) Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kumpulan sumber data primer dan data sekunder, diantaranya berupa bahan dari media internet, Kamis Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris dan sebagainya.

¹⁵ S. Sahabudin, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi 2021, hal. 9.

4. Teknik Penarikan Sample

Teknik pengarikan sampel atau teknik sampling yang dapat digunakan dalam penelitian antara lain:

1) Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi: Adapun populasi dalam wawancara penelitian ini yaitu anak dibawah umur penyalahgunaan narkoba kota jambi.
- b. Sampel : Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi dengan menggunakan teknik penarikan sampel *purposive sampling*. ***Purposive sampling*** menurut Bahder Johan Nasution: memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsure-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang ditentukan.¹⁶
- c. Responden terkait pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba anak dibawah umur, satres narkoba kota jambi polresta jambi, Badan Narkotika Nasional kota jambi, Balai Pemasarakatan Anak kota jambi dan masyarakat kota jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan dan

¹⁶ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 159.

mendukung tujuan penelitian. Teknik yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapat data mendalam dari narasumber melalui interaksi langsung, sedangkan observasi membantu mengamati fenomena secara langsung dalam konteks realisasi lapangan dan studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis dokumen atau arsip yang relevan. Pemilihan teknik harus sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan, karakteristik responden, serta metode penelitian yang digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang didapatkan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik primer maupun sekunder, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detail, kemudian diuraikan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan umum tentang narkoba, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian narkoba, golongan dan jenis-jenis narkoba dan pertanggungjawaban pidana narkoba.

Bab ketiga tinjauan yuridis tentang anak, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian anak, kedudukan hukum anak dan perlindungan hukum terhadap anak.

Bab keempat tentang pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta jambi, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta jambi, bagaimana kendala pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta jambi dan bagaimana upaya pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta jambi.

Bab lima penutup, bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat tentang kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat.